



## PENETAPAN

Nomor 159 / Pdt.P / 2021 / PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Ridwan Ahamsyah Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 26 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Asembagus RT 009/RW 002, Desa Purwoagung, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510042606010004, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan,

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 08 Desember 2021 dengan Nomor Register Nomor 159 / Pdt.P / 2020 / PN Byw yang pada pokoknya:

1. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14111/I/2011/01 atas nama RIDWAN, diterbitkan tanggal 04 April 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa terhadap kutipan Akta Kelahiran dengan nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14111/I/2011/01 atas nama RIDWAN, diterbitkan tanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan identitas aslinya ;
3. Bahwa identitas yang benar dari pemohon adalah sebagaimana berikut :
  - a. Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05 Dd 0444337 atas nama Ridwan Ahamsyah yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2013 oleh SD Muhammadiyah 8 Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-06 DI/06 0262441 atas nama Ridwan Ahamsyah yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2014 oleh SMP Muhammadiyah 4 Purwoharjo ;
  - c. Kartu Tanda Penduduk NIK 3510042606010004 atas nama Ridwan Ahamsyah ;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No 159 / Pdt.P / 2021 / PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kartu Keluarga Nomor 3510040710052607 dengan nama Pemohon tertulis Ridwan Ahamsyah ;

4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14111/I/2011/01 atas nama Ridwan, diterbitkan tanggal 04 April 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang sebelumnya tertulis dan tercatat nama Pemohon bernama Ridwan menjadi Ridwan Ahamsyah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor 14111/I/2011/01 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

A, SURAT:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3510042606010004 atas nama Ridwan Ahamsyah, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14111/I/2011/01 atasnama Ridwan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3510040710052607 atasnama Slamet Styawan, diberi tanda P-3;



4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05 Dd 0444337, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05 DI/06 0262441, diberi tanda P-5;

Kemudian dari surat-surat bukti berupa foto copy tertanda : P-1, sampai dengan P – 5, tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara (terlampir)

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Wahyu Witanto bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon adalah tetangga dari saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, karena ingin menyesuaikan dengan ijazah sekolah, dari sekolah dasar dan menengah, yang semula bernama Ridwan menjadi Ridwan Ahamsyah ;
  - Bahwa Pemohon lahir di Banyuwangi tanggal 26 Juni 2001 ;
  - Bahwa Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya

2. Agun Nirwan Ramadhani bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon adalah tetangga dari saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, karena ingin menyesuaikan dengan ijazah sekolah, dari sekolah dasar dan menengah, yang semula bernama Ridwan menjadi Ridwan Ahamsyah ;
  - Bahwa Pemohon lahir di Banyuwangi tanggal 26 Juni 2001 ;
  - Bahwa Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam Penetapan ini,

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, hakim aquo telah memperoleh fakta sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam akte kelahiran pemohon Akte Kelahiran Nomor No : 14111/I/2011/01 tertanggal 04 April 2011 dimana dalam akte kelahiran pemohon yang bernama Ridwan Banyuwangi tanggal 26 Juni 2001 dan Pemohon ingin merubah namanya menjadi Ridwan Ahamsyah dimana Pemohon memohonkan supaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut dengan merubah nama pemohon menjadi Ridwan Ahamsyah ;
- Bahwa pemohon ingin merubah namanya tersebut karena karena ingin menyesuaikan dengan ijazah sekolah, dari sekolah dasar dan menengah ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminduk bagian kesembilan Pencatatan Perubahan nama Paragraf 1 menyebutkan:
  1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon.
  2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
  3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Pencatatan Perubahan nama harus seijin Pengadilan melalui Penetapan Pengadilan;
- Pencatatan perubahan nama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama Ridwan Ahamsyah yang merupakan penduduk Banyuwangi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Biodata penduduk warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Banyuwangi yang menerangkan bahwa pemohon merupakan penduduk Dusun Asembagus RT 009/RW 002, Desa Purwoagung, Kecamatan Tegaldlimo sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon dan secara *legal standing* (subjek hukum) pemohon secara



hukum sah untuk mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan mengenai permohonan perubahan nama pemohon, namanya sudah Ridwan ke nama surat – surat yang lain dirubah namanya menjadi Ridwan Ahamsyah yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan permohonan ini dibacakan maka pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pemohon secara legal formil telah sanggup membuktikan hubungan hukumnya dengan yang dimohonkan pencatatannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon merupakan penduduk Dusun Asembagus RT 009/RW 002, Desa Purwoagung, Kecamatan Tegaldimo, maka oleh karenanya yang berwenang mencatatkan perubahan nama pemohon tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, hakim *aquo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang beralasan hukum dikabulkan adalah agar perbaikan redaksional penulisan nama Pemohon dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

#### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama / penggantian nama pemohon dari semula yang bernama Ridwan di Akta Lahir Nomor : 14111/I/2011/01, dirubah menjadi Ridwan Ahamsyah ;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangannya membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;



4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah ).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh Firlando, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Poniyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Poniyah, S.H.

Firlando, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Ongkos Panggilan	: Rp. 10.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Sumpah saksi	: Rp. 40.000,-
5. PNBP / Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
6. ATK	: Rp. 60.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)</b>